



Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 50 Caruban Kabupaten Madiun 63153 0351383903

perhubungan.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun


Pelayanan Bukti Lulus Uji Hilang/Rusak

No. SK : 100.3.6/19/KPTS/402.108/2024

Persyaratan

1. Permohonan penggantian kartu dan tanda uji
2. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Surat tanda lapor kehilangan yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia
4. Bukti pemberitaan ke media massa, baik media cetak maupun elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan uji kendaraan bermotor yang dapat dilakukan secara manual melalui loket pendaftaran atau secara online melalui aplikasi
2. Petugas penerima berkas permohonan memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan waktu uji
3. Petugas melakukan pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yaitu berupa kartu uji atau kartu pintar (smart card), dan tanda uji berupa stiker atau bentuk lain

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 50 Caruban Kabupaten Madiun 63153 0351383903

perhubungan.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bukti Lulus Uji Hilang Atau Rusak

Pengaduan Layanan

Surat ditujukan ke alamat : Jl. Thamrin No. 48A Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun

Nomor Whatsapp : 089671280060